



P U T U S A N
Nomor 170/Pid.B/2021/PN Kbr.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Koto Baru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa ditingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Sumanto Pgl Manto;
Tempat lahir : Yogyakarta;
Umur/ tgl. Lahir : 30 tahun / 12 Mei 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Padang Kunik Jorong Sawah Sudut Nagari Selayo
Kecamatan Kubung Kabupaten Solok.
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SD (tamat);

Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 22 Juli 2021 dan selanjutnya ditahan dalam jenis tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021;
2. Penyidik dengan perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 01 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri dengan perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ;

Setelah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum maupun terdakwa kepersidangan ;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan tuntutan (*requisitoir*) terhadap terdakwa, yang pada pokoknya menuntut, supaya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

hlm 1 dari 15 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Kbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa SUMANTO Pgl MANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pecahan batu berbentuk segitiga dengan diameter 7 x 8 x 8,5 cm.Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya supaya mendapat keringanan hukuman, karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, serta mempunyai tanggungan anak-anak;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa, penuntut umum dalam tanggapannya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh penuntut umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa SUMANTO Pgl MANTO pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 18.30 wib atau setidaknya pada bulan Juli 2021 bertempat di belakang heller Padang Kunik Jorong Sawah Sudut Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru, telah melakukan penganiayaan terhadap korban AJISAR Pgl ISAR, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 18.30 wib korban AJISAR Pgl ISAR melihat terdakwa SUMANTO Pgl MANTO sedang duduk di Kedai saksi ARMAIDA Pgl IDA yang berada di Padang Kunik Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, lalu korban memanggil terdakwa dan mengajak terdakwa keluar.
- Bahwa korban dan terdakwa berjalan menuju heller yang berjarak 7 (tujuh) meter dari kedai saksi ARMAIDA Pgl IDA, kemudian korban menanyakan kepada terdakwa tentang buah jeruk yang diambil terdakwa di depan rumah orang tua korban dan terdakwa mengatakan terdakwa tidak ada mengambilnya.

hlm 2 dari 12 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Kbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian korban mengatakan pada terdakwa akan melaporkan terdakwa ke Polsek, kemudian terdakwa mengaku telah mengambil buah jeruk tersebut dan terdakwa tidak sengaja mengambilnya.
- Bahwa kemudian korban menanyakan pada terdakwa buah pisang yang hilang diladang milik NUDIAR, awalnya terdakwa tidak mengaku telah mengambil buah pisang tersebut lalu korban kembali mengatakan akan melaporkan terdakwa ke Polsek, kemudian terdakwa mengaku telah mengambil buah pisang tersebut sebanyak 2 (dua) tandan.
- Bahwa korban merasa kesal karena pada terdakwa karena terdakwa tidak jujur pada korban, lalu korban menarik krah baju terdakwa, kemudian terdakwa menendang kaki korban kemudian korban juga membalas dengan menendang terdakwa, tidak lama kemudian datang saksi ZUFANDI FARMI HAMZAH Pgl FANDI meleraikan dari sebelah kiri terdakwa, lalu terdakwa memukul kaki sebelah kiri saksi ZUFANDI FARMI HAMZAH Pgl FANDI menggunakan sapu padi heller, lalu saksi ZUFANDI FARMI HAMZAH Pgl FANDI memukul terdakwa kemudian terdakwa pergi meninggalkan korban dan saksi ZUFANDI FARMI HAMZAH Pgl FANDI.
- Bahwa sewaktu korban dan saksi ZUFANDI FARMI HAMZAH Pgl FANDI berdua ditempat tersebut, tidak lama kemudian terdakwa melempar korban dengan batu dengan jarak lebih kurang 2 (dua) meter dan mengenai kepala korban bagian kiri, kemudian terdakwa langsung lari, lalu korban langsung mengejar terdakwa, sesampainya di depan kedai ARMAIDA Pgl IDA korban dapat memegang dan menarik krah baju bagian belakang terdakwa, karena korban emosi kemudian korban memukul terdakwa dengan cara meninju berulang kali setelah itu mendorongnya kedalam kedai ARMAIDA Pgl IDA kemudian terdakwa kembali duduk didalam kedai ARMAIDA Pgl IDA.
- Bahwa kemudian ARMAIDA Pgl IDA mengatakan kepada korban bahwa telinga korban bagian kiri berlubang dan berdarah, kemudian korban masuk kedalam kedai dan mengambil kain lap yang ada diatas meja dan mengusapnya, kemudian korban melihat kearah terdakwa dan korban melihat terdakwa sedang memegang batu selain batu yang digunakan untuk melempar korban.
- Bahwa kemudian korban diantarkan oleh saksi ABDUL ARIF Pgl ARIF kerumah sakit tentara untuk mendapatkan bantuan medis.
- Bahwa keesokan harinya terdakwa melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Kubung.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap korban AJISAR Pgl ISAR, korban mengalami luka pada telinga kiri dan luka pada daun telinga kiri.

hlm 3 dari 12 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Kbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap korban AJISAR Pgl ISAR yang dituangkan dalam Visum Et Repertum No.17 / VII / 2021 tanggal 23 Juli 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Agustia Reza Putra, dokter pemerintah di Rumkit Tk. IV 01.07.06 Solok luka yang dialami oleh korban adalah luka derajat ringan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, atas dakwaan penuntut umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, serta menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, penuntut umum mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Ajisar Pgl. Isar.

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021, sekira pukul 18.30 Wib., bertempat di Padang Kunik, Jorong Sawah Suduk, Nagari Selayo Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok terdakwa telah melempar batu kepada kepada saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 6 Juli 2021, sekira pukul 10.30 Wib, ibu saksi meupun yang mengelola kebun yang menjadi tanggungjawab saksi, menyampaikan bahwa terdakwa telah mengambil jeruk dan beberapa tandan buah pisang;
- Bahwa kemudian saksi pada hari Rabu, tersebut melihat terdakwa sedang duduk di kedai Sdri. Imas di Padang Kunik;
- Bahwa kemudian saksi mananyakan kepada terdakwa tentang buah jeruk dan beberapa tandan pisang, namun awalnya terdakwa tidak mengakuinya, sehingga saksi menarik krah baju terdakwa;
- Bahwa dalam posisi jongkok dan saling berhadap-hadapan, terdakwa menendang kaki saksi, kemudian saksi juga membalas dengan menendang terdakwa;
- Bahwa kemudian datang Ketua Pemuda Padang Kunik bernama saksi Fandi melerai, namun ketika dilera terdakwa justru memukul kaki sebelah kiri saksi Fandi menggunakan sapu padi heller, yang kemudian saksi Fandi memukul terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa pergi dan meninggalkan saksi dan saksi Fandi, namun tanpa diketahui saksi terdakwa melempar saksi dengan batu dan mengenai kepala bagian kiri;
- Bahwa terdakwa saat melempar sekira 3 - 4 meter dari saksi;

hlm 4 dari 12 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Kbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melempar batu sebanyak 1 (satu) kali ke arah saksi;
- Bahwa setelah melempar batu terdakwa melarikan diri, sehingga saksi langsung mengejar terdakwa sampai di depan kedai Sdri. Imas;
- Bahwa setelah mendapati terdakwa saksi menarik kerah baju bagian belakang terdakwa kemudian meninju terdakwa berulang kali;
- Bahwa kemudian saksi Ida menyampaikan kepada saksi, bahwa telinga bagian kiri berlubang dan berdarah;
- Bahwa kemudian saksi dengan diantar oleh Sdr. Arif menuju ke Rumah Sakit Tentara untuk mendapatkan bantuan medis;
- Bahwa saksi mendapat 13 (tiga belas) jahitan pada telinga saya di Rumah Sakit Tentara di Solok;
- Bahwa saksi mejalani perawatan medis dengan rawat jalan;
- Bahwa saksi masih merasakan nyeri pada telinga;
- Bahwa biaya pengobatan saksi sekira Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa telah meminta maaf kepada saksi dan saksi telah memaafkan terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut berupa batu adalah yang digunakan terdakwa untuk melempar saksi;

2. Saksi Zulfandi Farmi Hamzah Pgl. Fandi.

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021, sekira pukul 18.30 Wib., bertempat di Padang Kunik, Jorong Sawah Suduk, Nagari Selayo Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok terdakwa telah melempar batu kepada kepada saksi Ajisar Pgl. Isar;
- Bahwa awalnya saksi ditelepon oleh saksi Ajisar Pgl. Isar untuk menyelesaikan masalah dengan terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi datang dan melihat terdakwa dengan saksi Ajisar Pgl. Isar sedang berkelahi;
- Bahwa saksi berusaha meleraikan, namun justru terdakwa memukul kaki sebelah kiri saksi dengan menggunakan sapu padi heller;
- Bahwa kemudian saksi membalas memukul terdakwa ke bagian leher;
- Bahwa kemudian terdakwa pergi dan meninggalkan saksi dan saksi Ajisar Pgl. Isar, namun tanpa diketahui saksi maupun saksi Ajisar Pgl. Isar, terdakwa melempar saksi Ajisar Pgl. Isar dengan batu dan mengenai kepala bagian kiri;
- Bahwa terdakwa melempar batu sebanyak 1 (satu) kali ke arah saksi;

hlm 5 dari 12 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Kbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melempar batu terdakwa melarikan diri, sehingga saksi Ajisar Pgl. Isar langsung mengejar terdakwa sampai di depan kedai Sdri. Imas;
- Bahwa setelah mendapati terdakwa, saksi Ajisar Pgl. Isar menarik kerah baju bagian belakang terdakwa kemudian memukul terdakwa berulang kali;
- Bahwa kemudian saksi melihat telinga bagian kiri saksi Ajisar Pgl. Isar berdarah;
- Bahwa kemudian saksi Ajisar Pgl. Isar dilakukan perawatan ke Rumah Sakit Tentara untuk mendapatkan bantuan medis;
- Bahwa barang bukti tersebut berupa batu adalah yang digunakan terdakwa untuk melempar saksi Ajisar Pgl. Isar;

3. Saksi Abdul Arif Pgl. Arif;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021, sekira pukul 18.30 Wib., bertempat di Padang Kunik, Jorong Sawah Suduk, Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, terdakwa telah melempar batu terhadap saksi Ajisar Pgl. Isar;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut dari keterangan ketua pemuda saksi Fandi;
- Bahwa saksi melihat luka robek pada daun telinga saksi Ajisar Pgl. Isar;
- Bahwa kemudian saksi membawa saksi Ajisar Pgl. Isar berobat ke Rumah Sakit Tentara di Solok;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya terjadi keributan antara saksi Ajisar Pgl. Isar dengan terdakwa, karena terdakwa telah mengambil pisang dan jagung milik warga;

4. Saksi Armaida.

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021, sekira pukul 18.30 Wib., bertempat di Padang Kunik, Jorong Sawah Suduk, Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, saksi melihat saksi Ajisar Pgl. Isar telinga sebelah kiri mengeluarkan darah, sehingga di lap dengan menggunakan kain yang berada di warung saksi;
- Bahwa awalnya terdakwa dengan saksi Ajisar Pgl. Isar bertemu di warung saksi;
- Bahwa kemudian mereka pergi meninggalkan warung saksi sekira 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa kemudian saksi Ajisar Pgl. Isar kembali ke warung saksi dengan telinga berdarah tersebut;

hlm 6 dari 12 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Kbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi, terdakwa tiada keberatan dan membenarkan keterangan yang diberikan oleh saksi;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberi keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021, sekira pukul 18.30 Wib., bertempat di Padang Kunik, Jorong Sawah Sudut, Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok terdakwa telah melempar batu ke arah saksi Ajisar Pgl. Isar;
- Bahwa awalnya terdakwa sedang duduk di kedai Sdr. Imas didatangi saksi Ajisar Pgl. Isar;
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi Ajisar Pgl. Isar berjalan menjauh dari kedai tersebut sampai di sebuah Heller, kemudian saksi Ajisar Pgl. Isar bertanya kepada terdakwa masalah mengambil buah jeruk didepan rumah orang tuanya dan buah pisang yang ada di ladang milik Sdr. Nudiar;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengakuinya, namun kemudian mengakuinya karena tidak sengaja;
- Bahwa kemudian saksi Ajisar Pgl. Isar menarik kerah baju terdakwa, dan terdakwa membalas dengan cara mengigit tangan saksi Ajisar Pgl. Isar, namun mengenai lengan bajunya;
- Bahwa kemudian saksi Ajisar Pgl. Isar melepaskan dan menampar pipi kiri terdakwa, sedangkan terdakwa hanya diam saja;
- Bahwa kemudian terdakwa mengakuitelah mengambil 2 (dua) tandan buah pisang saja, namun menurut saksi Ajisar Pgl. Isar buah pisang hilang sebanyak 6 (enam) tandan;
- Bahwa kemudian saksi Ajisar Pgl. Isar kembali menarik kerah baju terdakwa, kemudian terdakwa langsung menendang kaki saksi Ajisar Pgl. Isar sebelah kanan;
- Bahwa kemudian saksi Ajisar Pgl. Isar langsung menendang badan dan memukul kepala terdakwa secara berulang kali dan kemudian terdakwa membalas kembali sehingga terjadi perkelahian;
- Bahwa kemudian datang Ketua Pemuda Padang Kunik yang bernama saksi Fandi meleraikan kami;
- Bahwa kemudian saksi Fandi mengatakan masalah ini diselesaikan di Polsek, sehingga terdakwa kesal dan mengambil gagang sapu kemudian memukul kaki saksi Fandi, sehingga saksi Fandi membalas dengan memukul kepala terdakwa, sehingga terdakwa lari;

hlm 7 dari 12 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Kbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa secara diam-diam di samping heller mengambil sebuah batu, kemudian melemparkan dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai kepala saksi Ajisar Pgl. Isar sebelah kiri;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung melarikan diri, kemudian saksi Ajisar Pgl. Isar mengejar dan menarik kerah baju terdakwa bagian belakang;
- Bahwa kemudian saksi Ajisar Pgl. Isar langsung memukul terdakwa dengan cara meninju kepala berulang kali sehingga terdakwa terjatuh;
- Bahwa saksi Ajisar Pgl. Isar berhenti memukul saat saksi Ida yang menjaga kedai mengatakan kepada saksi Ajisar Pgl. Isar bahwa telinga kirinya berlubang;
- Bahwa terdakwa melihat ada darah pada telinga kiri saksi Ajisar Pgl. Isar tersebut;
- Bahwa jarak terdakwa dengan saksi Ajisar Pgl. Isar saat melempar sekitar 2 m (dua meter);
- Bahwa saksi Ajisar Pgl. Isar memukul karena terdakwa telah mengambil pisang dan jeruk;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil pisang dan jeruk tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi Ajisar Pgl. Isar;
- Bahwa terdakwa hanya 1 (satu) kali melempar saksi Ajisar Pgl. Isar;
- Bahwa terdakwa menyesal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pecahan batu berbentuk segitiga dengan diameter 7 x 8 x 8,5 cm, barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah dan telah pula ditunjukkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan pula alat bukti surat berupa *Visum Et Repertum* No.17 / VII / 2021 tanggal 23 Juli 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Agustia Reza Putra, dokter pemerintah di Rumkit Tk. IV 01.07.06 Solok luka yang dialami oleh saksi Ajisar Pgl. Isar adalah luka derajat ringan;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini, cukup dimuat dalam berita acara sidang dan secara mutatis mutandis telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021, sekira pukul 18.30 Wib., bertempat di Padang Kunik, Jorong Sawah Sudut, Nagari Selayo, Kecamatan Kubung,

hlm 8 dari 12 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Kbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Solok terdakwa telah melempar batu ke arah saksi Ajisar Pgl. Isar sebanyak 1 (satu) kali;

2. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Ajisar Pgl. Isar mengalami luka robek pada bagian telinga kiri dan mengeluarkan darah;
3. Bahwa dari hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* No.17 / VII / 2021 tanggal 23 Juli 2021 luka yang dialami oleh saksi Ajisar Pgl. Isar adalah luka derajat ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang berasal dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta didukung barang bukti yang ada, selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan, apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan kepada terdakwa, dan apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut telah diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang disusun dalam bentuk dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sehingga akan dipertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut, sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Melakukan Penganiayaan ;

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" menurut pembuat undang-undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan perbuatan pidana yang dilakukannya, dalam hubungan dengan perkara ini subyek hukum yang dimaksud adalah terdakwa Sumanto Pgl Manto, yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan identitasnya secara lengkap tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, dengan demikian terdakwa sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya telah dapat memenuhi unsur "barangsiapa" sebagaimana yang dimaksud oleh undang-undang ;

Ad. 2. Unsur "Melakukan Penganiayaan"

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "penganiayaan" (*mishandeling*) itu. Menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan "penganiayaan" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, ternyata bahwa pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021, sekira pukul 18.30 Wib., bertempat di

hlm 9 dari 12 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Kbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Kunik, Jorong Sawah Sudut, Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok terdakwa telah melempar batu ke arah saksi Ajisar Pgl. Isar sebanyak 1 (satu) kali, sehingga saksi Ajisar Pgl. Isar mengalami luka robek pada bagian telinga kiri dan mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi Ajisar Pgl. Isar tersebut dari pemeriksaan *Visum et Repertum*, mengalami luka dengan derajat ringan;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dipertimbangkan tersebut di atas, ternyata terhadap saksi Ajisar Pgl. Isar telah mengalami luka dan sakit oleh akibat perbuatan terdakwa, dengan demikian unsur Melakukan Penganiayaan telah terpenuhi pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa seluruh unsur-unsur Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana terbukti terhadap diri terdakwa, sehingga dapat disimpulkan berdasarkan alat bukti sah yang ada dan meyakinkan, yaitu terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa tidak ditemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar seperti sebagai pembelaan terpaksa (*noodweer*), karena menurut majelis terdakwa mempunyai pilihan lain terhadap sikap dan perbuatan yang akan diambalnya, dan ternyata pula terdakwa mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang telah ia lakukan, karenanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa tersebut tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam ataupun untuk merendahkan harkat dan martabatnya, melainkan untuk menyadarkan terdakwa atas kesalahannya dan untuk pembinaan terhadap terdakwa, yang sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkal baginya untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum, namun harus seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat dan kepatutan bagi semua pihak ;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap permohonan terdakwa terhadap tuntutan penuntut umum yang tidak menyangkut pembuktian dalam perkara ini, maka akan dipertimbangkan dalam perihal kebijakan mengadili dalam perkara ini dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pidana sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan luka pada saksi Ajisar Pgl. Isar;

Keadaan yang meringankan :

hlm 10 dari 12 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Kbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi Ajisar Pgl. Isar, dan saksi Ajisar Pgl. Isar telah maafkan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri terdakwa, maka hukuman yang akan dijatuhkan dipandang sudah pantas, layak dan sesuai dengan ketentuan hukum serta keadilan dalam masyarakat, sebagaimana yang akan dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah dan harus dipidana, sedangkan terdakwa pernah berada dalam tahanan, maka terhadap masa penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa hakim tidak melihat adanya alasan-alasan untuk menghentikan, ataupun menanggihkan ataupun untuk mengalihkan penahanan yang kini sedang dijalani oleh terdakwa, oleh karena itu sudah sepatutnya terhadap terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan RUTAN ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pecahan batu berbentuk segitiga dengan diameter 7 x 8 x 8,5 cm, disita dari terdakwa merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tidak pidana termaksud yang tidak diketahui lagi perihal kepemilikannya, maka sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah dan harus dipidana, maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Sumanto Pgl Manto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan RUTAN ;

hlm 11 dari 12 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Kbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pecahan batu berbentuk segitiga dengan diameter 7 x 8 x 8,5 cm, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru, pada hari Jum,at, tanggal 19 November 2021 oleh Bayu Agung Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ade Rizky Fachreza, S.H., dan Melina Safitri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 23 November 2021, oleh majelis hakim tersebut, dengan dibantu oleh Trioka Saputra, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Enizarti, S.H., Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa secara daring.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ade Rizky Fachreza, S.H.

Bayu Agung Kurniawan, S.H.

Melina Safitri, S.H.

Panitera Pengganti,

Trioka Saputra, S.H.

hlm 12 dari 12 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Kbr.